

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tabungan Wadi'ah

Bank syariah yang dimaksudkan adalah Bank Islam (*Islamic Banking*), terkadang disebut juga *Interest free banking*, yakni suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).¹ Bank islam merupakan sarana untuk mewujudkan dan mengusahakan kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan nilai-nilai rohani. Selain itu berfungsi juga sebagai sentral tradisi, sebagai sebuah sistem pendidikan, sarana aktivitas kehidupan umat islam khususnya dan manusia umumnya dan sebagai penopang ekonomi nasional.²

Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi tiga bagian, yaitu: Produk Penghimpunan Dana (*funding*) adalah seperti tabungan, deposito dan giro³. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

²³ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah dari Teori Ke Praktik (Adopsi IFRS)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), h.75

² Muhammad Arif, *Refleksi Lahirnya Perbankan Syariah*, *Islamiconomics Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam UIN SMH Banten*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2013

³ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori...*

adalah seperti menyalurkan dananya pada nasabah, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa dan pembiayaan atas dasar Qard.⁴

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank islam lahir di Indonesia, yang gencarnya, pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah. Keberadaan bank syariah semakin mapan setelah diundangkannya UU No. 21 Tahun 2010 tentang Perbankan Syariah.⁵

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan

⁴ Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), h.10

⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank...*h.3

hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁶ Wadi'ah merupakan salah satu akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk penghimpun dana pihak ketiga. Dalam akad wadi'ah, bank syariah dapat menawarkan dua produk perbankan yang telah dikenal oleh masyarakat luas yaitu giro dan tabungan. Kedua produk ini dapat ditawarkan dengan menggunakan akad wadi'ah, yaitu giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.⁷ Rukun wadi'ah, menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab qabul* saja. Yaitu, serah terima seperti seseorang mengatakan: “*saya titipkan harta ini padamu*”, atau “*jagalah harta ini untukku*”, atau “*ambillah harta ini sebagai titipan*”, atau ungkapan kata-kata yang bermakna serupa dengan titipan, maka terjadilah akad wadi'ah tersebut.⁸

1. Landasan Hukum Wadi'ah

⁶ Nurul Huda, Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), h.87

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah...*h.59.

⁸ Mufti Afif, “*Tabungan: Implementasi Akad Wadiah atau qard?*” (*Kajian Praktik wadiah di Perbankan Indonesia*),” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol.12, Nomor 2, (Desember 2014) Jurusan Ekonomi dan Islam Universitas Darussalam Gontor

a. Al-Quran

1). An-Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا {58}

”sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

2). Al-Baqarah : 283

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فُلْيُوا الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَّا نَتَهُ
 وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

“...maka jika sebagian mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayainya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. ...”

b. Hadis

Dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : *“Tunaikanlah amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”*. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat di pedesaan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 1998, *tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*

Tabungan Wadi'ah adalah simpanan pokok pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan media slip penarikan atau pemindah-bukuan lainnya.⁹ Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, *tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu.*¹⁰

⁹ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN),h.327

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah...*h.72

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No . 02/DSN-MUI/IV/2000 tabungan terdiri atas dua jenis, yaitu :

- 1). Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga;
- 2). Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.¹¹

Simpanan yang dilakukan oleh nasabah di bank syariah dapat menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Nasabah yang menempatkan dananya dalam akad *wadi'ah* akan mendapatkan bonus dari bank syariah. Masyarakat yang menempatkan dananya dalam akad *mudharabah* akan mendapatkan *return* berupa bagi hasil.¹²

2. Ketentuan dan Persyaratan tabungan wadiah

Persyaratan dan ketentuan tabungan wadiah, disamping untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk menjaga keamanan serta keuntungan bagi nasabah. Ketentuan tentang tabungan wadiah diatur oleh Bank Indonesia akan tetapi masing-masing bank syariah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan

¹¹ M. Nur Riyanto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Setia),h. 346

¹² Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori...*h.63

ketentuan yang diberikan oleh bank syariah tidak bertentangan dengan peraturan BI. Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan wadiah, masing-masing bank syariah berbeda.¹³

a. Syarat dan kelengkapan dokumen

1) Syarat-syarat

- a) Tabungan hanya dilakukan dalam rupiah
- b) Penabung adalah nasabah perorangan atau yayasan, perusahaan
- c) Setoran pertama dan berikutnya memenuhi ketentuan minimal dari bank
- d) Dikenakan pajak penghasilan atau bonus sesuai ketentuan perpajakan
- e) Media penarikan dana dengan slip penarikan tabungan

2) Kelengkapan dokumen

Setiap pembukaan rekening harus dilengkapi dengan dokumentasi yang lengkap, yaitu:

- a) Fotokopi kartu identitas diri: KTP/ SIM/ Paspor yang masih berlaku dan nomor NPWP (bagi wajib pajak)
- b) Aplikasi dan syarat-syarat pembukaan tabungan serta akad tabungan wadiah

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah...*h. 74

b. Bonus dan biaya

- 1) Bonus diberikan bila rata-rata saldo diatas minimal (tidak diperjanjikan)
- 2) Biaya penutupan tabungan ditanggung nasabah¹⁴

Dengan adanya keleluasaan yang diberikan oleh Bank Indonesia akan mendorong masing-masing bank syariah untuk memberikan kemudahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dimaksudkan agar bank syariah dapat bersaing.

1. Pembukaan tabungan wadiah

Sebelum pembukaan tabungan wadiah dilaksanakan, bank syariah akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Setelah formulir diisi lengkap oleh calon nasabah petugas bank kemudian memberikan tanda paraf di pojok kiri bawah. Berikutnya petugas bank tabungan wadiah dengan mencantumkan nomor rekening tabungan wadiah dan memberikannya kepada calon nasabah.

2. Jumlah setoran minimal

Beberapa bank syariah mensyaratkan setoran pertama sebesar Rp. 50.000,-. Bank syariah juga

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah...*,h,329

membuat ketentuan tentang setoran minimal untuk setoran berikutnya, misalnya minimal setoran sebesar Rp. 10.000,-.

3. Jumlah penarikan

Jumlah penarikan secara langsung, yaitu nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh bank. Penarikan uang dengan nominal besar, meskipun tidak dibatasi, akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya. Persediaan uang di bank jumlahnya terbatas, sehingga penarikan dengan jumlah besar perlu memberitahukan dulu kepada bank.

4. Saldo tabungan wadiah

Kebijakan tentang saldo minimal tabungan wadiah diperlukan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungan apabila nasabah ingin menutupnya.

5. Bonus tabungan wadiah

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah pemegang rekening tabungan wadiah, bank syariah memberi balas jasa berupa bonus. Perhitungan bonus tabungan wadiah sama halnya dengan perhitungan bonus untuk giro wadiah. Namun pada umumnya bank syariah memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi

dibandingkan bonus untuk giro wadiah. Hal ini disebabkan karena stabilitas dana giro lebih labil dibandingkan dengan dana tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil.

B. Giro Wadi'ah

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lain, atau dengan pemindahbukuan.¹⁵

Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau surat perintah bayar lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam praktik perbankan umumnya masa berlaku giro adalah 70 hari.¹⁶ Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah yad dhamanah berbeda dengan wadiah yad amanah. Dalam wadiah yad amanah pada prinsipnya barang tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam wadiah yad dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*...h.67

¹⁶ Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.22

titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Karena wadiah yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah sebagai tempat yang meminjamkan uang, dan bank sebagai pihak yang dipinjami.

Menurut Ahmad Dahlan, praktik giro dengan akad wadiah dapat dijelaskan dengan urutan transaksi:

1. Rekening dapat dimiliki oleh perorangan, bersama (dua orang atau lebih), organisasi, perusahaan serta kemitraan.
 - a. Jumlah setoran awal dan saldo minimal setiap bulan.
 - b. Nasabah harus mendapatkan referensi nasabah lain atau pejabat bank, serta tidak terdaftar dalam dalam daftar hitam Bank Indonesia.
 - c. Dana giro dapat diambil sesuai dengan permintaan nasabah tanpa batasan waktu (*on call*) dengan penyerahan cek atau intruksi lainnya
 - d. Nasabah dapat mengoperasikan rekening dengan cek. Salinan rekening (*statment of account*) atau rincian transaksi per bulan akan

dikirimkan setiap 6 bulan atau periode tertentu.

- e. Dalam rekening giro dapat berupa cek istimewa, intruksi niaga (*standing intrucsion*), serta transfer dana otomatis.¹⁷

Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari pengguna dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan intensif berupa bonus kepada nasabah.

Dalam aplikasinya ada giro wadiah yang memberikan bonus dan ada giro wadiah yang tidak memberikan bonus. Pada kasus pertama, giro wadiah memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat

¹⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), h.139

memberikan bonus kepada nasabah *deposan*. Pada kasus kedua, giro wadiah tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memandang giro wadiah adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan, tidak untuk diusahakan.¹⁸

a. Giro di BRI Syariah

Merupakan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (*wadiah yad dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/ Bilyet Giro.

1) Keuntungan dan Fasilitas

2) Persyaratan

- a) Setoran awal Rp. 2.500.000,- (perorangan) dan Rp. 5.000.000,- (perusahaan).
- b) Biaya saldo minimal Rp. 20.000,-
- c) Saldo mengendap minimal Rp. 500.000,-¹⁹

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h.114

¹⁹ Ahmad Ihfam. *Ini Loh Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h.105

b. Sarana penarikan giro wadiah

Sarana penarikan giro wadiah yang terdapat di bank syariah pada umumnya terdiri dari cek dan bilyet giro.

1) Cek (*cheque*)

Penarikan menggunakan cek, artinya penarikan dana secara tunai, oleh karena itu cek juga berfungsi sebagai alat pembayaran. Cek merupakan surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkannya. Cek dikeluarkan oleh bank apabila nasabah memiliki rekening giro, yang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut:

- a) Cek Atas Nama, yaitu cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut.
- b) Cek Atas Unjuk (*Bearer Cheque*), yaitu cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut.

c) Cek Silang, yaitu cek yang diberi tanda garis menyilang pada ujung kiri atas cek atau dapat juga diberikan tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Penyilangan ditunjukkan untuk pengamanan cek, dengan konsekuensi membatasi orang-orang dan/atau bank tertentu yang dapat memperoleh pembayaran atas cek tersebut. Dengan demikian secara hukum, tidak pernah ada larangan bahwa cek silang akan dibayarkan tunai. Ada dua jenis cek silang, yaitu Cek Silang Umum, dan Cek Silang Khusus.²⁰

2) Bilyet Giro

Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk memindahbukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

3) Instrumen pembayaran lainnya

a. Nota Debet

²⁰ Rinsky K. Juddiseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta Selatan: PT Gramedia Pustaka Utama), h.152

- b. Draft/ wesel, surat berharga yang diterbitkan oleh satu bank dan berisi perintah tidak bersyarat dari bank penerbit kepada bank lain untuk membayar sejumlah dana kepada pihak yang namanya tercantum pada wesel/ draft.
- c. *Endrosment*, penyerahan satu surat berharga atas unjuk oleh seorang kepada pihak lain, harus disertai pernyataan pengalihan haknya atas surat tersebut.²¹

C. Laba

1. Pengertian Laba

Setiap perusahaan baik bank maupun non bank pada suatu waktu (periode tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.²²

Laba (*income*) merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai keuangan dalam penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman dan pengambilan

²¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking*, (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama), h.37

²² Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 7

keputusan investasi, dan unsur prediksi kinerja keuangan.²³ Laba adalah selisih lebih dari pendapatan di atas biayanya dalam suatu periode, dan disebut rugi apabila terdapat keadaan yang sebaliknya.²⁴ Laba (*earnings*) atau laba bersih (*net income*) mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat.²⁵ Laba bersih atau “garis bawah” adalah laba perusahaan sesudah memperhitungkan semua pendapatan dan beban yang dilaporkan semasa periode akuntansi.²⁶

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, laba adalah selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan biaya dalam jangka waktu tertentu.²⁷ Tujuan keuangan pada sektor perbankan syariah, seperti juga pada sektor lainnya, adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan

²³ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah...*h.76.

²⁴ Hendrieta Ferieka, *Pengantar Akuntansi Di Perguruan Tinggi Agama Islam*, (Depok: Madani Publishing), h.32

²⁵ K.R.Subramayam, *Analisis Laporan Keuangan*, h.26

²⁶ Lyn M. Fraser, Aileen Ormiston, *Memahami Laporan Keuangan*, (Jakarta: Indeks, 2014), h.108

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h.621

aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam mengambil keputusan. Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Meskipun demikian, perlu disadari pula bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Namun, dalam beberapa hal, bank perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan, beban dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Berikut ini akan dibahas unsur ketiganya;

- a. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (KDPPLKS paragraf 97)

- b. Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. (KDPPLKS paragraf 97)
- c. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah temporer* adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama entitas syariah. (KDPPLKS paragraf 107)²⁸

2. Jenis-jenis laba

Jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba, yaitu :

²⁸ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*,... Hlm 32

- a. Laba kotor yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan
- b. Laba dari operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan total biaya.
- c. Laba bersih yaitu angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi oleh beban lain-lain. Contoh $\text{penjualan bersih} - \text{hpp} = \text{laba kotor} - \text{semua beban} = \text{laba bersih}$.²⁹

3. Manfaat Laba Bagi Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat tentu akan meingkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum, sebagai berikut:

- a. Untuk kelangsungan hidup, tujuan umum bagi bank pada saat pemilik mendirikannya adalah kelangsungan hidup, dimana laba yang diperoleh

²⁹ Mukhlisotul Jannah, *Pengaruh Laba Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap keputusan investasi pada perusahaan industri food and beverages yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2013-2014*, h.11

hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.

- b. Berkembang atau bertumbuh, semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya dari bank kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai agen pembangunan. Bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan cuma-cuma.³⁰

4. Laba Menurut Islam

Dari perbedaan termonologi, orientasi serta landasan ideologi di antara keduanya, tentunya berdampak pada kriteria penilaian sumber dari laba itu sendiri. Dengan prinsip dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan dalam kaidah mu'amalah, laba dalam islam tidak hanya berpatokan pada bagaimana memaksimalkan nilai kuantitas laba tersebut akan

³⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta 2012), h. 17

tetapi juga menyelaraskannya dengan nilai kualitas yang diharapkan secara fitrah kemanusiaan dan Islam. Dalam konsep mu'amalah, tidak semua kebutuhan yang dipandang memiliki mashlahat dapat diproduksi, dikonsumsi, atau diperjualbelikan. Mashlahat dalam Islam terbagi kepada tiga, yaitu: (1) *Al Mashalihu al mu'tabarah*; yaitu segala sesuatu yang telah dijadikan perhatian oleh syariah dan dalam penetapannya mengandung mashlahat atau manfaat bagi manusia. Seperti disyaratkannya jihad, diharamkannya membunuh, minuman keras, zina dan mencuri. Semua itu ditujukan untuk penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang termasuk kepada tujuan utama dari syariah. (2) *Al Mashalihu al mulghat*: yaitu segala sesuatu yang didalamnya dianggap memiliki mashlahat namun tidak nyata atau kecil kemungkinannya. Seperti adanya anggapan persamaan dalam masalah pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, maka anggapan tersebut tidak dijadikan sandaran oleh syariah walau dianggap memiliki mashlahat. Juga adanya mashlahat penambahan keuntungan atau laba dalam bisnis ribawi, semua itu ditolak oleh syariah karena sisi kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar didalamnya. Dan (3) *Al Mashalihu al Mursalah*; yaitu, mashlahat yang

secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya *qorinah* tersebut, maka mashlahat bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum. Seperti membangun masjid, mencetak al-Qur'an, kitab-kitab dakwah, dan lain-lain.

Untuk itu tidak semua yang dipandang dapat memenuhi kebutuhan manusia serta ada manfaat di dalamnya dapat diperjualbelikan atau dikonsumsi oleh manusia. Laba yang merupakan hasil dari sebuah proses transaksi jual beli atau bisnis harus dinilai dari kualitasnya bukan hanya sekedar kuantitas yang diperoleh, sehingga laba tersebut dapat dinilai baik dalam Islam.

Prinsip ini sesuai dengan kaidah "*al jaza'u min jinsil al 'amal*", bahwa balasan itu tergantung dari perbuatannya. Maka setiap laba yang dihasilkan melalui sumber yang diharamkan atau proses transaksi bisnis yang ilegal tidak diakui oleh syariah. Hal ini bisa dilihat melalui model-model bisnis yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW dalam meraih laba yang bernilai material serta keberkahan.³¹

³¹ Fachri Fachrudin, *Kajian Teori Laba Pada Transaksi Dalam Jual Beli Mu'amalah (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

D. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan judul yang sama seperti judul peneliti. Namun, peneliti mengangkat beberapa sebagai referensi. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan berupa beberapa jurnal.

Tabel. 2.1

Penelitian terdahulu yang relevan

no	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1	Dani Rachman, Annisa Tul Fadilah Putri	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Y • Analisis Regresi Linier Berganda • Uji Hipotesis F • Laporan Keuangan Triwulan PT. BPRS Al-Ihsan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Deposito Mudharabah • Pendapatan Operasional 	Deposito Mudharabah dan Pendapatan Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih baik secara simultan maupun parsial. Hasil koefisien determinasi sebesar 78,7% dan sisanya 21,3% dipengaruhi variabel lain tetapi tidak

				diteliti diantaranya tabungan wadi'ah, pembiayaan dan lain sebagainya. ³²
2	Nurul Inayah, Anik Malikhah, Abdul Wahid Mahsuni	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X1, X2, Y • Analisis Kuantitatif • Data Sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> • Bonus Wadiah • Pembiayaan Mudharabah • Pembiayaan Musyarakah • Bank Umum Syariah 	Tabungan wadi'ah berpengaruh positif signifikan terhadap laba. Giro wadi'ah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba. Secara simultan variabel tabungan wadi'ah, giro wadi'ah, bonus wadi'ah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Umum Syariah. ³³

³² Rachman, D., & Annisa Tul. F. P, "Pengaruh Deposito Mudharabah dan Pendapatan Operasional Terhadap Laba Bersih Pada BPRS Al-Ihsan Bandung Periode 2013-2017," dalam *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 10 No. 1 (Januari – April 2019) Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

³³ Inayah, Nurul., Anik, M., dkk, "Pengaruh Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah, Bonus Wadi'ah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan

3	Siti Nur Indah Rofiqoh, Arina Qurota Aini	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X1, X2, dan Y • Penelitian Kuantitatif • Metode yang digunakan analisis regresi linier berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • PT. BNI Syariah 	Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel giro wadiah (X1) dan variabel tabungan wadiah (X2) terhadap variabel laba (Y) PT. BNI Syariah. Akan tetapi giro wadi'ah (X1) dan tabungan wadi'ah (X2) bukan merupakan variabel yang cukup kuat. ³⁴
4	Lutfiyah Putri Nirwana, Dina Fitriasia Septiarini	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X1, X2 dan Y • Pendekatan Kuantitatif • Regresi Linier Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Tabungan Mudharabah • Deposito Mudharabah 	Tabungan wadi'ah memiliki pengaruh signifikan terhadap laba. Giro wadi'ah memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap laba. Hasil uji

Musyarakah Terhadap Laba Bank Umum Syari'ah Periode 2014-2019," Jurnal *E-JRA*: Vol. 09 No. 07 (Agustus 2020) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

³⁴ Rofiqoh Siti N. Indah, Arina, Q. A., "Analisis Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah Terhadap Laba PT. BNI Syariah," dalam *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*," Vol. I, No 1:1-12 (Januari 2021) IAI Qomarudin Gresik, Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi.

				simultan pada model regresi adalah variabel giro wadi'ah, tabungan wadi'ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perbankan syariah. ³⁵
5	Farida Purwaningsih	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Y • Penelitian Kuantitatif • Analisis Regresi Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Tabungan Mudharabah • Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah • Pendapatan Operasional 	Tabungan Mudharabah, pembiayaan mudharabah-musyarakah dan pendapatan operasional lainnya secara simultan berpengaruh terhadap laba pada Bank Jatim Syariah. ³⁶
6	Riyanto,	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X2 	<ul style="list-style-type: none"> • Deposito 	Perubahan giro wadi'ah

³⁵ Nirwana, L, P, & Dina, F. S., "Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah Di Indonesia," Jurnal *JESTT*: Vol. 2, No 8 (Agustus 2015) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

³⁶ Purwaningsih, F., "Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah, dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015," Jurnal AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02 (April 2016) IAIN Tulungagung.

	Arman Paramansyah	dan Y • BRI syariah	Mudharabah • Data Primer	berpengaruh signifikan terhadap laba bersih BRI Syariah. Secara simultan deposito mudharabah dan giro berpengaruh signifikan terhadap laba di BRI Syariah. ³⁷
7	Kasmiri, Kamal Nurjaman	• Variabel Y • Pendekatan Kuantitatif • Data Sekunder • Metode Deskriptif	• Dana Pihak Ketiga • Ekuitas • Metode Assosiatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri periode 2012-2019, sedangkan ekuitas berpengaruh signifikan. Secara simultan DPK dan Ekuitas berpengaruh signifikan terhadap

³⁷ Riyanto, & Arman, P., "Pengaruh Giro Wadi'ah dan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba (Survey pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Bekasi)," dalam *AL-KHARAJ: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2019), Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba.

				laba. Besarnya pengaruh DPK dan Ekuitas terhadap laba sebesar 61%. ³⁸
8	Dani Rachman, Aulia Anggraeni	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X1 dan Y • Metode analisis regresi linier berganda • Uji Hipotesis T • Laporan Keuangan Triwulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Piutang Murabahah 	Berdasarkan hasil penelitian secara simultan tabungan wadi'ah dan piutang murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Namun secara parsial tabungan wadi'ah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Hasil koefisien determinasi 58,6% dan sisanya variabel lain. ³⁹

³⁸ Kasmiri, K, & Kamal, N., "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012 – 2019," dalam *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No, 1 (2021), Universitas Suryakencana

³⁹ Rachman, D., & Anggraeni, A., "Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Piutang Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada PT. BPRS Al-Ihsan Periode 2010 – 2017," dalam *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 10, No. 3 (September - Desember 2019), Fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung.

E. Hubungan Antar Variabel

1. Tabungan Wadiah dengan Laba

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik individu maupun lembaga yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pihak yang menitip barang tersebut menghendaki. Dalam transaksi penitipan barang, pemilik barang mendapatkan keuntungan dari akad wadiah. Sedangkan penerima jasa titipan barang, karena itu, tidak pantas diwajibkan menanggung kerusakan. Prinsip wadiah dalam perbankan syariah sering diimplementasikan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Terkait dengan produk wadiah, terdapat dua jenis dari produk wadiah, seperti *wadiah yad al amanah* dan *wadiah yad adh amanah*.

Laba merupakan elemen yang paling penting menjadi perhatian pemakaian karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan akan tetapi teori akuntansi sampai saat ini belum mencapai kematapan dalam pemaknaan dan pengukuran laba adapun rumus laba perusahaan adalah⁴⁰;

⁴⁰ Karim A,A, 2005. *Islamic Banking and Financial Analisis, edisi 3*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hal, 102

Pendapatan Dikurangi Dengan Beban

Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. *Controllable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen, seperti segmentasi bisnis pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan dan transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrollable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank, seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dan rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor eksternal.⁴¹

Menurut Dani Rachman, Aulia Anggraeni Berdasarkan hasil penelitian tabungan wadi'ah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Hasil

⁴¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 70-71

koefisien determinasi 58,6% dan sisanya variabel lain.⁴²

Menurut Lutfiyah Putri Nirwana, Dina Fitriasia Septiarini tabungan wadi'ah memiliki pengaruh signifikan terhadap laba.

2. Giro Wadiah dengan Laba

Giro wadiah adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah.

Laporan laba rugi merupakan ukuran kinerja entitas syariah yang disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan, beban, dan dana pihak ketiga atas bagi hasil.⁴³

Menurut Riyanto, Arman Paramansyah Perubahan giro wadi'ah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih BRI Syariah.


⁴² Rachman, D., & Anggraeni, A., "Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Piutang Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada PT. BPRS Al-Ihsan Periode 2010 – 2017," dalam *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 10, No. 3 (September - Desember 2019), Fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung.

⁴³ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). Hlm. 32

Menurut Lutfiyah Putri Nirwana, Dina Fitriasia Septiarini Giro wadi'ah memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap laba.

F. Kerangka berfikir

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka berfikir dapat digambarkan berikut ini:



Pengaruh dalam kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y yang didasarkan pada kajian penelitian terdahulu oleh Nurul Inayah dkk, Siti Nur Indah Rofiqoh dkk, Lutfiyah Putri Nirwana dkk, Riyanto dkk, dan Dani Rachman dkk.

G. Hipotesis penelitian

Secara etimologis, hipotesis berasal dari dua kata *hypo* yang berarti “kurang dari” dan *thesis* yang berarti ”pendapat”. Jadi hipotesis merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final, yang harus diuji kebenarannya.⁴⁴

⁴⁴ <https://www.statistikian.com/2012/10/hipotesis.html/amp>

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan teori dan kerangka berfikir, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Diduga adanya pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Giro Wadi'ah secara simultan terhadap Laba Bersih PT. BRI Syariah periode 2009-2018

H_0 : Tabungan Wadi'ah dan Giro Wadi'ah tidak berpengaruh secara simultan terhadap Laba Bersih PT. BRI Syariah.

H_a : Tabungan Wadi'ah dan Giro Wadi'ah berpengaruh secara simultan terhadap Laba Bersih PT. BRI Syariah.